

BUPATI BATANG RESMIKAN JEMBATAN GANTUNG MERAH PUTIH, HUBUNGKAN AKSES VITAL KAMBANGAN-TOMBO



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Bupati-Batang-M-Faiz-Kurniawan-saat-meresmikan-Jembatan-Merah-Putih.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM,BATANG - Harapan masyarakat Desa Kambangan dan Tombo akhirnya terwujud, setelah sebelumnya jembatan gantung penghubung antar desa luluh lantak diterjang banjir bandang, kini sudah kembali berdiri.

Jembatan gantung bernama Merah Putih tersebut diresmikan Bupati Batang, M Faiz Kurniawan, Kamis (22/5/2025).

Jembatan sepanjang 60 meter ini menjadi penghubung utama bagi warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama bagi pelajar yang harus menyeberang untuk bersekolah serta pedagang yang mengandalkan akses ini untuk kelancaran perekonomian.

"Tanpa jembatan ini, mobilitas warga tentu terganggu, saya berharap dengan rampungnya pembangunan, aktivitas masyarakat kembali normal dan kesejahteraan meningkat,"ujar Bupati.

Pembangunan jembatan ini menelan anggaran Rp 655 Juta.

Jembatan ini sempat roboh terkena bencana banjir bandang pada bulan Maret 2025 hancur terseret arus air sungai lojahan.

Sementara itu, Kepala Desa Kambangan Sobirin menyampaikan, saya mewakili masyarakat berterima kasih kepada jajaran Pemkab Batang yang sudah merespon

keluhan warga Kambangan dan Tombo dengan dibangun kembali jembatan merah putih.

“Kami mengusulkan pada bulan Maret 2025 kemarin, jembatan ini harus segera dibangun.

Karena menjadi akses satu-satunya anak sekolah dan perekonomian warga,” tegasnya. Dengan respon cepat tidak sampai 6 bulan jembatan ini sudah langsung dibangun oleh Pemkab Batang.

“Semoga masyarakat bersama-sama menjaga, memelihara jembatan ini, terutama batasi kendaraan yang melintas, maksimal roda tiga, agar jembatan bertahan lama,” pungkasnya.(din)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2025/05/22/bupati-batang-faiz-resmikan-jembatan-gantung-merah-putih-hubungkan-akses-vital-kambangan-tombo>, “Bupati Batang Faiz Resmikan Jembatan Gantung Merah Putih, Hubungkan Akses Vital Kambangan-Tombo”, tanggal 22 Mei 2025.
2. <https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=13801>, “Bupati Batang Resmikan Jembatan Gantung Merah Putih Kambangan-Tombo”, 22 Mei 2025.
3. <https://pantura.suaramerdeka.com/pantura-roya/0615203071/bupati-batang-resmikan-jembatan-gantung-merah-putih-kambangan-tombo>, “Bupati Batang Resmikan Jembatan Gantung Merah Putih Kambangan - Tombo”, 22 Mei 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa harapan masyarakat Desa Kambangan dan Tombo akhirnya terwujud, setelah sebelumnya jembatan gantung penghubung antar desa luluh lantak diterjang banjir bandang, kini sudah kembali berdiri. Pembangunan jembatan ini menelan anggaran Rp 655 Juta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan

- b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
 - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi